

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eksistensi hukum yang berkembang di dalam masyarakat sangat berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan demi terwujudnya keadilan, ketertiban serta kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berlakunya hukum di dalam masyarakat harus dilandaskan pada keadilan, sama berat, tidak memihak ataupun berpihak, tidak sewenang-wenang, serta tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak ia berada di dalam kandungan sampai ia meninggal dunia, bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman berpendapat bahwa: “Tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum”.<sup>1</sup>

Hukum mengatur semua aspek yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, setiap manusia yang hidup tidak dapat hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lain,

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed.1, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

dengan kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.”<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Agar dapat terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut maka setiap orang perlu untuk mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik diantara keduanya sehingga wajib untuk dipenuhi oleh masing-masing pihak. Abdulkhadir Muhammad menyatakan bahwa:

“Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Hubungan hukum terjadi antara orang satu dan orang yang lain, hubungan tersebut disebut hubungan hukum perdata.”<sup>3</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, syarat untuk terjadinya hubungan hukum, yaitu:

1. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut;
2. Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>4</sup>

Salah satu contoh hubungan hukum adalah perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.9, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Op. cit.*, hlm. 66

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebuah perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ikatan lahir saja atau hanya ikatan bathin saja, melainkan keduanya sejalan karena perkawinan merupakan suatu bentuk implementasi antara ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir dapat terlihat dengan adanya akad nikah, sedangkan ikatan bathin dapat terlihat dari adanya perasaan saling mencintai diantara kedua belah pihak.<sup>5</sup> Jadi diantara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan memiliki beberapa landasan dasar dalam prosesnya, yaitu adanya kesukarelaan antar pihak, kesepakatan bersama, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan adanya asas monogami. Pilihan setiap orang untuk melakukan perkawinan mempunyai banyak konsekuensi sosial, budaya, dan hukum. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi masyarakat.

Pada dasarnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>5</sup> Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, 2021, “*Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak*”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.1, No.2, 2021, hlm. 81

Perkawinan, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. berdasarkan hal tersebut, perbuatan poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, asas monogami di Indonesia menganut asas monogami terbuka.

Perkawinan yang dilakukan lebih dari sekali dalam kehidupan seseorang disebut dengan poligami. Secara terminologi, kata poligami memiliki asal usul dari dalam bahasa Yunani, yaitu *polus* atau *poli* berarti banyak, sedangkan *gamein* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan, apabila kata-kata tersebut digabung maka membentuk kata poligami dengan arti perkawinan yang melibatkan jumlah diatas dua pasangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Raffly Fadila dan Hervina Puspitosari, 2023, “Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor

Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang menyatakan bahwa poligami (*polygamist*) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu orang. Pada dasarnya poligami adalah sebuah ikatan perkawinan yang mana suami memiliki beberapa atau lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>7</sup>

Berbagai macam alasan timbul dari suami untuk melakukan poligami, seperti: alasan suami telah berpacaran dengan calon isteri keduanya, alasan karena isteri sakit sehingga tidak bisa melayani suami, alasan karena rumah tangga mereka yang tidak dikaruniai anak, alasan karena isteri yang telah memberikan persetujuan, alasan calon isteri kedua yang meminta buku nikah, dan alasan tidak bisa memberikan keturunan.<sup>8</sup> Peraturan perundang-undangan memberikan izin bagi suami untuk melakukan poligami apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi, poligami yang dilakukan dewasa ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadikan landasan dasar di perbolehkan poligami, banyak para suami melakukan poligami hanya untuk pemuas hawa nafsunya saja dan hanya memandang kepentingan dirinya sendiri, hal yang demikian telah merampas kesetaraan dan keadilan

---

2469/Pdt.G/2022/Pa.Sby)”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No.2, 2023, hlm. 2197-2198

<sup>7</sup> Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, 2021, *Op. cit.*, hlm. 83

<sup>8</sup> Teddy Lahati, 2018, “*Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)*”, *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 15

bagi seorang wanita.<sup>9</sup> Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Berdasarkan kronologi pada Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA Pwt, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 6 Mei 1995. Setelah melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak perempuan. Pada tanggal 28 Maret 2019, Pemohon memohonkan izin kepada pengadilan untuk melakukan poligami. Pemohon memberikan alasan bahwa Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon setiap hari dan hanya sanggup memenuhinya sebanyak satu hingga dua kali dalam seminggu. Pemohon juga memberikan alasan lain yaitu karena ia sudah akrab dengan calon isteri keduanya, sehingga dikhawatirkan perihal terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh agama islam.

Pengadilan melalui hakim memiliki kewenangan sebagai sarana penyelesaian masalah diantara para pihak yang bersengketa. Konsekuensi hukum yang timbul dari keberadaan penyelesaian melalui pengadilan diharapkan para pihak mendapatkan keadilan dengan merata dan menyeluruh sehingga hakim memegang peranan penting untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hal menentukan terciptanya nilai dari suatu putusan yang mengandung suatu nilai keadilan (*ex aquono et bono*) dan mengandung kepastian hukum,

---

<sup>9</sup> Septiya Dewi Andini, Fatur Rahman Alfa, dan Dwi Ari Kurniawati, 2021, “*Hubungan Poligami dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*”, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.1, 2021, hlm. 270

serta memberikan manfaat terhadap para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, suatu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.

Suami dapat melakukan poligami apabila suami telah mendapatkan persetujuan dari isteri dan pengadilan. Mengenai persyaratan izin pengadilan, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan bagi suami boleh melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Mengenai syarat “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri”, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai batasan yang termasuk sebagai kewajiban seorang isteri serta kapan dapat dikatakan bahwa seorang isteri tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum mengenai batasan kewajiban seorang isteri sehingga pengadilan melalui hakim sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan izin poligami kepada suami tidak memiliki acuan yang digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi suami. Acuan yang dimaksud yaitu terkait kewajiban-kewajiban apa saja yang dipikul oleh seorang isteri yang tidak dapat dijalankan oleh isteri sehingga suami dapat diberikan izin untuk melakukan poligami.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga memperbolehkan suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 3, yang terjemahannya berbunyi: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat".

Lebih lanjut Al-Qur'an juga telah memerintahkan kepada suami untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya. Hal ini telah disebutkan di dalam Q.S An-Nisa ayat 129, yang terjemahannya berbunyi:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."

Semua alasan yang telah diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami hanya memandang kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan dari sudut pandang hak serta kepentingan isteri. Hal ini membuktikan bahwa posisi yang lemah dan tidak berdayanya perempuan di hadapan laki-laki serta ketidakadilan bagi



perempuan sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap seorang isteri.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI AKIBAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan:

1. Apakah tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suami dapat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan poligami? (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA. Pwt)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suami dapat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk melakukan poligami (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sudut pandang teoritis pada perkembangan keilmuan khususnya dalam praktik hukum perkawinan.
  - b. Tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum serta pembaharuan hukum nasional, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban.
2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik kalangan masyarakat maupun akademisi mengenai permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis terhadap gejala hukum tersebut, selain itu juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mendapatkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.14, Rajawali Pers, Jakarta hlm.13-14

melukiskan suatu keadaan atau gejala sosial secara tepat, faktual, dan akurat yang berada di tengah masyarakat, salah satunya mengenai alasan yang dijadikan untuk melakukan poligami karena isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami setiap hari, yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dari kasus ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti: buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

Data yang didapat pun dapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang peneliti miliki.

#### b. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, ataupun bacaan lainnya

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Maksudnya yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet. 8, Kencana, Jakarta, hlm. 181

h) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

j) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

k) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

l) Putusan Pengadilan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari:


a) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

b) Karya tulis ilmiah tentang hukum.

c) Jurnal hukum terkait penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis relevan yang telah dikumpulkan, serta peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap akibat dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan isteri tidak dapat memenuhi kewajiban.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh akan dilakukan proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan peneliti. Selanjutnya, peneliti memeriksa dan memperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.

##### b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data yang akan dilakukan adalah kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran secara deskriptif dengan

menggunakan berbagai kalimat atas temuan yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang memberikan gambaran detail mengenai permasalahan yang diteliti.

